

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, perusahaan dianggap sukses dan berhasil ketika mampu menghasilkan profit yang tinggi. Profit yang tinggi ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pemegang saham. Namun, seiring berjalannya waktu paradigma tersebut berubah secara perlahan. Peran korporasi tak hanya memaksimalkan profit namun berkembang menjadi pembentukan nilai bagi para pemegang saham dan dalam beberapa tahun terakhir yaitu melindungi kepentingan semua *stakeholder* (Rezaee et al., 2019). Dalam rangka melindungi kepentingan semua *stakeholder*, maka perusahaan menerapkan sebuah konsep yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Pembangunan berkelanjutan dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987 yang terdapat dalam laporan *Brundtland Commission* (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012). DEFRA (2015) dalam Loh et al., (2018) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yaitu membuat suatu keputusan yang dibutuhkan saat ini untuk mewujudkan visi menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mengatasi defisit, memaksimalkan kesejahteraan dan melindungi lingkungan tanpa berdampak negatif pada kemampuan generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa nilai yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada ekonomi, namun juga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dasar-dasar

tersebutlah yang dijadikan konsep *Triple Bottom Lines* (TBL) yang dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1988 (Prabawati, 2015).

Konsep TBL mengacu pada isu-isu kebutuhan pembangunan berkelanjutan untuk bekerja tidak hanya pada satu *bottom line* saja yaitu profit, namun bahwa perusahaan juga memiliki kinerja atau *bottom lines* sosial dan lingkungan yang lebih dikenal dengan 3p yaitu *profit, people, dan planet*. Informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut dapat diungkapkan melalui sebuah laporan. Namun, informasi yang selama ini diungkap oleh perusahaan hanya sebatas informasi yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang berfokus pada satu *bottom line* yaitu profit yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan konsep TBL yang mengacu pada isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih dari sekadar pengungkapan informasi keuangan yaitu informasi tambahan berupa informasi non-keuangan untuk mengakomodasi isu-isu berkelanjutan yang tidak dapat dimuat dalam laporan keuangan salah satunya adalah melalui laporan keberlanjutan.

Laporan keberlanjutan merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan informasi non-keuangan mengenai tanggung jawab dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan (Khoirunisa, 2016). Kecenderungan peningkatan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan terjadi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Negara-negara Asia yang mulai mengejar ketertinggalan sejak tahun 2013 yang terlebih dahulu dipimpin oleh Negara-negara Eropa sejak tahun 2011 (Rezaee et al., 2019). Hal ini terjadi karena khususnya di Negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)

memiliki lokasi geografis yang unik dan pertumbuhan negara-negara ASEAN yang berbeda sehingga menyeimbangkan kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi lebih sukar dibanding wilayah lain. Namun, dengan adanya dorongan global dan manfaat untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan kepada para *stakeholder* dan bahkan perusahaan, pengungkapan laporan keberlanjutan akan terus mendapatkan momentum di ASEAN (Loh et al., 2018).

Harsono (2019) dalam berita yang dipublikasikan dalam liputan6.com berjudul “Dua Perusahaan Besar Penyumbang Polusi Plastik di Filipina” menyampaikan bahwa dua perusahaan multinasional, yaitu Nestlé dan Unilever dikategorikan berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh *Global Alliance for Incinerator Alternatives* (GAIA) sebagai pencemar utama dan bertanggung jawab atas seperempat jumlah limbah plastik sekali pakai di Filipina. Limbah tersebut menyebabkan terjadinya krisis polusi plastik.

Jika perusahaan terus mengabaikan isu berkelanjutan, maka akan berdampak negatif untuk perusahaan. Hal negatif tersebut dapat berupa denda yang akan berdampak pada profit seperti yang terjadi pada salah satu perusahaan di Indonesia.

Arumningtyas (2020) menjelaskan dalam berita yang dipublikasikan dalam portal Mongabay Indonesia berjudul “Dua Perusahaan Cemari DAS Citarum Kena Hukum Rp16,2 Miliar” bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memenangkan gugatan terhadap PT Kamarga Kurnia Textile Industri (KKTi) dan PT How Are You Indonesia (HAYI). Perusahaan tersebut dinyatakan bersalah dan terbukti mencemari lingkungan hidup daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Oleh karena itu, PT KKTi dan PT HAYI wajib membayar denda atas

tuntutan tersebut dan berakibat pada penambahan biaya dan akan mengurangi profit. Tidak hanya itu, pencemaran yang dilakukan tersebut berdampak secara langsung terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat sekitar.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa masih terdapat perusahaan yang mengabaikan isu berkelanjutan, maka stigma perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan yang sukses dan berhasil adalah perusahaan yang mampu menghasilkan profit yang tinggi telah berubah secara perlahan. *Stakeholder* mulai menyadari bahwa profit yang tinggi tidak lagi menjadi acuan atau indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, seluruh perusahaan terutama perusahaan yang berdampak pada lingkungan sebaiknya menerapkan isu-isu berkelanjutan dan mengungkapkannya dalam laporan keberlanjutan.

The Global Reporting Initiative (GRI) mengembangkan *framework* laporan keberlanjutan yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. GRI merupakan pelopor dalam pelaporan keberlanjutan yang saat ini diadopsi oleh organisasi yang berkembang. Kerangka pelaporan GRI merupakan yang paling terpercaya dan paling banyak digunakan di dunia (GRI, n.d. -c). Pedoman terbaru yang dihasilkan oleh GRI adalah *GRI Standards*. *GRI Standards* ini dibuat pada tahun 2016 dan mulai diberlakukan efektif sejak 1 Juli 2018. Sebelum berlakunya *GRI Standards*, GRI telah mengeluarkan beberapa panduan yang digunakan untuk pengungkapan laporan keberlanjutan yaitu yang pertama kali pada tahun 2000. Kemudian GRI melakukan revisi terhadap panduan tersebut dan diterbitkan GRI G2 pada tahun 2002 dan selanjutnya GRI G3 pada

tahun 2006, GRI G3.1 pada tahun 2011 dan GRI G4 pada tahun 2013 (Pusaka, 2017).

Pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia saat ini masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia akan menjadi wajib (*mandatory*) pada tahun 2019 untuk beberapa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan bagi LJK yg lain serta emiten maupun perusahaan publik pengungkapan laporan keberlanjutan bersifat wajib telah dijelaskan secara detail pada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

Sedangkan di Filipina laporan keberlanjutan saat ini bersifat “*comply or explain*” sesuai dengan peraturan *Securities and Exchange Commission* (SEC) dalam SEC *Memorandum Circular No. 4 Series of 2019* tentang *Sustainability Reporting Guidelines for Publicly-Listed Companies*. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Filipina (*The Philippine Stock Exchange*) harus mengungkapkan kinerja non-keuangan yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila perusahaan tidak mengungkapkan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan tentang data atau aspek yang mereka tidak miliki (*Securities Exchange Commission, 2019*). Hal ini merupakan langkah awal yang diambil oleh otoritas Filipina untuk mengejar ketertinggalan dari beberapa Negara tetangga, seperti Malaysia dan Indonesia yang telah memiliki regulasi mengenai pengungkapan

laporan keberlanjutan secara wajib. Otoritas Filipina saat ini sedang menyiapkan regulasi dan beberapa hal terkait pengungkapan laporan keberlanjutan secara wajib dalam jangka panjang (Manongdo, 2018). Oleh karena itu, dikeluarkanlah SEC *Memorandum Circular No. 4 Series of 2019* basis “*comply or explain*” sebelum peraturan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan secara wajib diterbitkan dan diberlakukan. Perubahan sifat pengungkapan dari sukarela menjadi wajib di Indonesia ataupun basis “*comply or explain*” di Filipina menunjukkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu *stakeholder* tidak hanya mengutamakan aspek-aspek yang bersifat keuangan dalam pengambilan keputusan, namun juga menyadari bahwa aspek lainnya yaitu aspek ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pengambilan keputusan.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan menggambarkan beberapa hal yang melekat terkait perusahaan. Karakteristik perusahaan dapat diidentifikasi melalui ukuran perusahaan, *leverage*, tipe industri, basis perusahaan, profil serta karakteristik lainnya (Marwata, 2001 dalam Marfuah & Cahyono, 2011). Maulana & Etna (2014) dalam Lucia & Panggabean (2018) menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga semakin kuat karakteristik suatu perusahaan dalam menghasilkan dampak sosial terhadap masyarakat, maka akan semakin tinggi pemenuhan tanggung jawab sosial kepada publik. Perusahaan yang memiliki karakteristik khusus akan memusatkan pengungkapan yang dianggap penting dan mengungkapkannya secara luas (Damanik, 2017). Batasan dalam karakteristik perusahaan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah karakteristik yang dicerminkan melalui keuangan perusahaan yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas.

Ukuran perusahaan merupakan besaran suatu perusahaan yang dapat dinilai dari beberapa sudut pandang. Semakin besar perusahaan, akan semakin tinggi pula perhatian yang didapatkan oleh publik. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka tingkat pengungkapan informasi yang lebih luas juga semakin tinggi (Khafid & Mulyaningsih, 2015). Legendre & Coderre (2013) dalam Kuzey & Uyar (2017) menyatakan bahwa perusahaan besar diharapkan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan kualitas dan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi dan mengadopsi tingkat penggunaan GRI yang lebih tinggi untuk melegitimasi kegiatan operasional perusahaan.

Penelitian yang menguji pengaruh antara ukuran perusahaan dan pengungkapan laporan keberlanjutan telah dilakukan oleh beberapa peneliti namun masih ditemukan adanya keinkonsistenan dari hasil yang didapatkan. Terdapat beberapa penelitian yang menemukan hubungan positif signifikan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan laporan keberlanjutan (Anggiyani & Yanto, 2016; Kuzey & Uyar, 2017; Dissanayake et al., 2016; Khafid & Mulyaningsih, 2015; Dizar et al., 2018; Karaman et al., 2018; Ruhana & Hidayah, 2020). Hubungan positif tersebut menandakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat informasi dalam laporan keberlanjutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marwati & Yulianti (2015), Diono & Prabowo (2017), dan Hidayah et al., (2019) menunjukkan hasil yang bertentangan, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal tersebut

menandakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin sedikit tingkat informasi yang diungkap dalam laporan keberlanjutan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Ariyani & Hartomo (2018), Orazalin & Mahmood (2018), dan Septiani et al., (2018) yang tidak menemukan pengaruh antara ukuran perusahaan dan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Faktor lain yang diduga memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan adalah *leverage*. Menurut Orazalin & Mahmood (2018) perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemungkinan mengungkapkan laporan keberlanjutan yang lebih tinggi untuk membujuk kreditor untuk menunda pembayaran atau memperpanjang periode kontrak utang. Selain itu, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi kemungkinan besar akan memberikan pengungkapan informasi keberlanjutan yang lebih luas untuk menunjukkan kepatuhan terhadap perjanjian pembatasan utang. Namun, tingkat *leverage* yang tinggi juga menanggung biaya pemantauan yang tinggi. Perusahaan akan cenderung mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam proses pengumpulan, pengelolaan, maupun pengungkapan informasi sebuah laporan. Oleh karena itu, perusahaan akan memilih mengurangi tingkat pengungkapan laporan sukarela, salah satunya adalah laporan keberlanjutan (Jensen & Meckling, 1976 dalam Fuadah et al., 2019).

Penelitian mengenai hubungan *leverage* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan sejauh pengetahuan peneliti masih terdapat perbedaan hasil. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara *leverage* dengan pengungkapan laporan keberlanjutan (Aniktia & Khafid, 2015; Ariyani & Hartomo, 2018; Putri & Pramudiati, 2019). Hal tersebut menunjukkan

bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin tinggi pula informasi yang terkandung dalam laporan keberlanjutan. Sedangkan terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara *leverage* dengan pengungkapan laporan keberlanjutan (Widhiastuti et al., 2019; Anggiyani & Yanto, 2016; Fuadah et al., 2019; Kuzey & Uyar, 2017; Doktoralina et al., 2018; Septiani et al., 2018). Pengaruh negatif tersebut menandakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin sedikit informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Hasil berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Khafid & Mulyaningsih (2015) dan Lucia & Panggabean (2018) yang tidak berhasil menemukan adanya pengaruh antara *leverage* dengan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Selanjutnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan diduga memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan adalah likuiditas. Kondisi keuangan yang baik dapat dicerminkan salah satunya dari tingkat likuiditas perusahaan. Tingkat likuiditas yang tinggi dengan tingkat pengungkapan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan mencerminkan kredibilitas sebuah perusahaan (Ariyani & Hartomo, 2018). Hal ini didasarkan pada semakin tinggi tingkat likuiditas, maka perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang lebih luas dibanding perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah (Lucia & Panggabean, 2018). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi lebih memungkinkan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan tingkat pengungkapan dan penerapan yang lebih tinggi dan laporan tersebut dijamin kebenaran informasinya oleh pihak ketiga atau eksternal (Kuzey & Uyar, 2017).

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan masih menjadi perdebatan karena ketidaksesuaian hasil antar penelitian. Hasil pertama menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara likuiditas dengan pengungkapan laporan keberlanjutan (Hidayah et al., 2019; Ruhana & Hidayah, 2020; Septiani et al., 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin tinggi tingkat informasi dalam laporan keberlanjutan. Hasil penelitian kedua menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara likuiditas dengan pengungkapan laporan keberlanjutan (Kuzey & Uyar, 2017; Doktoralina et al., 2018). Pengaruh negatif tersebut menandakan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas maka semakin sedikit informasi yang diungkap dalam laporan keberlanjutan. Hasil lainnya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan yang ditunjukkan antara likuiditas dengan pengungkapan laporan keberlanjutan (Lucia & Panggabean, 2018; Ariyani & Hartomo, 2018; Putri & Pramudiati, 2019).

Berdasarkan isu yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya mengenai salah satu isu keberlanjutan yang diabaikan oleh perusahaan dan beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan terkait ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas serta penelitian terdahulu yang masih terjadi keberagaman hasil, maka peneliti ingin menguji kembali hubungan variabel ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengajukan judul penelitian, yaitu **“Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Laporan Keberlanjutan: Studi di ASEAN”**

B. Rumusan Masalah

Perkembangan laporan keberlanjutan di berbagai Negara khususnya di Indonesia dan Filipina telah mengalami perkembangan. Dengan adanya Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia tak lagi bersifat *voluntary*, namun berubah menjadi *mandatory* mulai tahun 2020 untuk semua sektor perusahaan. Sedangkan di Filipina peraturan yang mengatur tentang pengungkapan laporan keberlanjutan diatur dalam SEC Memorandum Circular No. 4 Series of 2019 tentang *Sustainability Reporting Guidelines for Publicly-Listed Companies* yang menggunakan basis “*comply or explain*” pada laporan tahunan. Pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi suatu langkah awal bagi perusahaan untuk menunjukkan performa yang baik, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan hingga sosial. Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun peneliti menemukan bahwa masih terjadi perbedaan hasil antara ukuran perusahaan, *leverage*, serta likuiditas dengan pengungkapan laporan keberlanjutan dan sejauh pengetahuan peneliti bahwa belum ada penelitian di Indonesia yang meneliti tentang pengungkapan laporan keberlanjutan menggunakan ruang lingkup penelitian di ASEAN, dalam hal ini Indonesia dan Filipina. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?

2. Apakah *leverage* mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?
3. Apakah likuiditas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merujuk kepada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, antara lain:

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.
3. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

D. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada:

1. Unit Analisis

Sejauh pengetahuan peneliti, berbagai penelitian terdahulu dilakukan hanya menguji pada perusahaan dalam lingkup satu negara, adapun penelitian yang dilakukan di dua negara masih sedikit. Sedangkan penelitian ini akan menguji pada Negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Indonesia dan Filipina. Pemilihan negara ini didasarkan karena Indonesia dan Filipina merupakan negara berkembang di ASEAN dan kedua negara ini meluncurkan peraturan baru terkait dengan

pengungkapan laporan keberlanjutan pada tahun 2017 untuk Indonesia dan 2018 untuk Filipina.

2. Pengukuran Laporan Keberlanjutan

Hal terakhir yang membedakan atau kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengungkapan laporan keberlanjutan diukur atau dihitung berdasarkan standar terbaru dari GRI yaitu *GRI Standard*, dalam penelitian sebelumnya laporan keberlanjutan masih dihitung berdasarkan GRI G-4. GRI G-4 diluncurkan pada tahun 2013 dan diberlakukan hingga tahun 2017. Sedangkan *GRI Standard* diluncurkan pada tahun 2016 dan mulai diberlakukan untuk periode 2018. *GRI Standard* ini merupakan standar global pertama untuk pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan bersama *Global Sustainability Standards Board (GSSB)*. Pada dasarnya *GRI Standard* mencakup semua konsep utama dan pengungkapan dari *GRI G-4 Guidelines*, namun lebih ditingkatkan dengan struktur yang lebih fleksibel, persyaratan yang lebih jelas serta bahasa yang lebih sederhana (*Global Reporting Initiative, n.d. -d*).